



**PENETAPAN**

**Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Mdo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan pencabutan perkara dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Manado, 27 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai Pengugat;  
melawan

**TERGUGAT**, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2020, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunaken xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/17/VII/2020, tertanggal 15 Juni 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Janda (Cerai Hidup) dan Tergugat sebagai Duda (Cerai Hidup);
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang Tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx sebagaimana alamat Penggugat di atas sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (ba'da dhukul) namun belum dikarunia seorang anak;
5. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran bulan Juli 2020 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat tanpa adanya alasan yang jelas dari Tergugat dan sudah tidak pernah kembali kerumah sampai dengan saat ini;
  - b. Bahwa Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang kepala keluarga yaitu tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sampai dengan saat ini;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Febuari 2021 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a dan b diatas sehingga Penggugat merasa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;
7. Bahwa dikarenakan Tergugat telah turun dari rumah meniggalkan Penggugat sehingga diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 3 (Tiga) Tahun lamanya sampai dengan saat ini;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2024/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Bin D Lahengko bin Tertius Lahengko) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, Penggugat di persidangan menyatakan akan mencabut gugatannya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan perkara nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Mdo telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 165.000.- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami H. Mohamad Adam, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Iswan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Tunggal,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2024/PA.Mdo



**H. Mohamad Adam, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Iswan, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

**Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.**

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2024/PA.Mdo